



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Lahir di TTL, Perempuan, Warga Negara Indonesia, saat ini bertempat tinggal di Kota Malang, dahulu beralamat di Kota Malang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada LEO A. PERMANA, S.H., M. Hum, DERRYAN JUNIZAR F, S.H., dan DEBY AMANDA PUTRI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**LEO & ASSOCIATES-LAW FIRM**" beralamat di Jalan Terusan Candi Mendut Nomor 14 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat/ Tanggal Lahir: TTL, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Beralamat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 5 Maret 2024, dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal di depan pemuka agama Katholik Past. berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
2. Bahwa setelah perkawinan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup rukun, harmonis dan tinggal bersama di Kota Malang yang adalah rumah dari orang tua **TERGUGAT** hingga bulan Desember 2012. Namun sejak bulan Januari 2013 **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di Kota Malang yang merupakan rumah orang tua **PENGUGAT**;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah melakukan hubungan sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sah yakni **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Malang, tanggal, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal;
4. Bahwa sekitar bulan Juli 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT sering mengalami pertengkaran yang menimbulkan tidak ada ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pendapat dan prinsip dalam berbagai hal terutama masalah keuangan, dugaan perselingkuhan, interaksi dan komunikasi yang buruk dan tidak ada kecocokan dalam hubungan. Sehingga pada akhirnya terjadi **"percekcokan terus menerus"** yang tiada ujung pangkalnya bahkan tidak dapat didamaikan lagi (*onheelpare tweespalt*);
5. Bahwa pada tahun 2021 percekcokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mencapai puncaknya sehingga akhirnya memutuskan untuk pisah ranjang. Kemudian pada tahun 2022 PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT ternyata melakukan perselingkuhan dengan wanita idaman lain, yang menyebabkan pertengkaran setiap hari antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Perselingkuhan tersebut juga diketahui oleh beberapa keluarga PENGGUGAT;
6. Bahwa TERGUGAT sebagai suami seharusnya wajib melindungi dan mengayomi PENGGUGAT dan anaknya bukan malah menyakiti dengan melakukan perselingkuhan. Selama pernikahan TERGUGAT juga tidak berperilaku selayaknya sebagai kepala keluarga;
7. Bahwa mulai bulan Agustus 2023 TERGUGAT telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan anaknya. Selama TERGUGAT meninggalkan rumah, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dari PENGGUGAT dan Ayah dari anaknya, yaitu tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak, sehingga PENGGUGAT yang memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga kebutuhan anaknya;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
Pasal 19 huruf f menyebutkan:
"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
Maka alasan-alasan yang di dalilkan oleh PENGGUGAT dianggap telah memenuhi menurut hukum dan dapat diajukan gugatan perceraian;
9. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 TERGUGAT datang menemui ibu PENGGUGAT dan menyampaikan TERGUGAT sudah tidak dapat membina

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan PENGUGAT serta rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin untuk di rukunkan kembali. Sehingga TERGUGAT memutuskan untuk berpisah dengan PENGUGAT;

10. Bahwa sebelumnya PENGUGAT telah berusaha mengatasi kemelut dalam rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga PENGUGAT berpendapat bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan yang terbaik demi kelangsungan hidup masing-masing yang lebih baik di masa mendatang;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal di depan pemuka agama Katholik berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, **putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register yang digunakan untuk itu, **serta menerbitkan Akta Perceraian**;
4. Menyatakan anak laki-laki, yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Malang, tanggal, **di bawah penguasaan (dalam asuhan dan pemeliharaan) PENGUGAT sampai mencapai usia dewasa menurut hukum**;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Pengadilan Negeri Kota Malang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Maret 2024, risalah tanggal 18 Maret 2024, dan risalah tanggal 22 Maret 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan di mana Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P- 1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PENGGUGAT**, NIK: , dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
2. P- 2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **TERGUGAT**, dengan NIK:, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
3. P- 3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** dengan Nomor tertanggal dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
4. P- 4: Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT** dengan Nomor tertanggal, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
5. P- 5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dengan Nomor tertanggal dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
6. P-6: Fotokopi Kartu Identitas Anak Atas Nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal dengan NIK;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sejak tahun 2017 **PENGGUGAT** ingin bercerai dengan **TERGUGAT**, namun saksi mencoba memberi saran kepada **PENGGUGAT** untuk bertahan dalam hubungan dan kehidupan rumah tangga dengan **TERGUGAT**;
 - Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah melihat dan bertemu secara langsung dengan **TERGUGAT** pada saat berselingkuh dengan wanita lain. **TERGUGAT** sedang makan berdua dengan seorang wanita di sebuah tempat makan. Kemudian saksi mengetahui wanita itulah yang menjadi selingkuhan / wanita idaman lain **TERGUGAT** dan **TERGUGAT** juga tidak pernah menyangkal hal tersebut;
 - Bahwa saksi juga mengkonfirmasi kepada **PENGGUGAT** tentang perselingkuhan **TERGUGAT** dengan wanita lain, **PENGGUGAT** menyatakan benar wanita yang dilihat saksi adalah selingkuhan dari **TERGUGAT**;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan sendiri, TERGUGAT selama ini bekerja bersama PENGGUGAT di restoran makanan milik orang tua PENGGUGAT, yang digunakan untuk menafkahi hidup keluarga dan anaknya;
- Bahwa sejak Januari tahun 2023 TERGUGAT mulai jarang pulang dan juga jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT dan anaknya, terlebih lagi sejak bulan Agustus 2023 TERGUGAT pergi dari rumah dan hingga saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa anak PENGGUGAT dan TERGUGAT lebih sering bersama dengan PENGGUGAT dan jarang terlihat bersama TERGUGAT. TERGUGAT kurang perhatian, tidak memberikan kasih sayang yang cukup. Sehingga anak tersebut kurang dekat dengan TERGUGAT;
- Bahwa selama tinggal bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT kurang berkomunikasi satu sama lain sehingga TERGUGAT tidak berperan banyak dalam membesarkan dan mendidik anak mereka;
- Bahwa selama ini PENGGUGAT dan TERGUGAT seperti hidup sendiri-sendiri dan tidak terlihat harmonis selayaknya sepasang suami-istri;
- Bahwa TERGUGAT selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan PENGGUGAT tidak mengayomi keluarga dan tidak berperan layaknya kepala keluarga, TERGUGAT sibuk dengan kehidupannya sendiri dan tidak memperdulikan PENGGUGAT dan anaknya;
- Bahwa TERGUGAT telah menemui orang tua PENGGUGAT dan menyatakan tidak dapat melanjutkan perkawinan dengan PENGGUGAT dan sejak saat itu mengembalikan PENGGUGAT kepada orangtuanya, demi memilih wanita idaman lainnya;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari PENGGUGAT yang turut menghadiri resepsi pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2010. Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilakukan atas pilihan sendiri;
- Bahwa pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sejak lama terjadi, sejak sekitar tahun 2017 dan diketahui oleh seluruh keluarga besar PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa sejak tahun 2021 TERGUGAT tidak memberikan perhatian kepada keluarganya dan selalu menjalankan kegiatan dan kehidupan sendiri tanpa mau melibatkan PENGGUGAT dan anaknya. Terlebih lagi sejak awal tahun 2023 TERGUGAT tidak pernah menafkahi lahir dan batin kepada PENGGUGAT dan anaknya;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT memiliki simpanan/ wanita idaman lain, yang menyebabkan TERGUGAT tidak pulang lagi ke rumah sejak bulan Agustus 2023 dan meninggalkan PENGGUGAT dan anaknya;
- Bahwa TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama dengan PENGGUGAT lagi dikarenakan pertengkaran terus menerus yang terjadi;
- Bahwa TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan sendiri, selama ini TERGUGAT bersama PENGGUGAT bekerja di restoran makanan milik orang tua PENGGUGAT sebagai sumber penghasilan untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan anak mereka;
- Bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal bersama PENGGUGAT. Selama ini PENGGUGAT lah yang merawat, memberikan kasih sayang dan menafkahi dan memenuhi kebutuhan anaknya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebanyak dua kali. Saksi sudah berkali-kali menasihati TERGUGAT untuk lebih memperhatikan keluarganya, namun TERGUGAT tidak kunjung merubah sikapnya. Saksi berusaha menasehati TERGUGAT dan TERGUGAT hanya mengiyakan nasihat saksi tanpa menunjukkan perubahan sifat dan sikap;
- Bahwa Saksi sebagai perwakilan keluarga kembali berusaha mendamaikan untuk kedua kalinya dengan mengajak TERGUGAT bertemu dalam proses perdamaian secara kekeluargaan namun tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk hadir. Sehingga saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 TERGUGAT juga telah menemui orang tua PENGGUGAT dan menyatakan tidak dapat melanjutkan perkawinan dengan PENGGUGAT dan sejak saat itu mengembalikan PENGGUGAT kepada orangtuanya;
- Bahwa seluruh keluarga besar PENGGUGAT sudah mengetahui TERGUGAT telah mengembalikan PENGGUGAT kepada orang tuanya dan menyatakan tidak dapat melanjutkan pernikahan dengan PENGGUGAT;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 7 Maret 2024, risalah tanggal 18 Maret 2024, dan risalah tanggal 22 Maret 2024, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam bagian duduk perkara telah dijelaskan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 126 HIR ditentukan bahwa untuk mengabulkan putusan *verstek* haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut: Dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah pemanggilan para pihak secara resmi dan patut. Dalam arti sempit, Pemanggilan artinya sebuah perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Sedangkan dalam arti luas, Pemanggilan menurut hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan. Adapun pemanggilan secara resmi dan sah dimaksud ialah panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan atau Juru Sita Pengganti yang sah;
2. Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada kuasanya tanpa alasan yang sah: Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi ia atau kuasanya tidak juga datang menghadap ke Pengadilan, maka perkaranya akan diputus secara *verstek*, di mana Penggugat dianggap menang dan tergugat dianggap kalah. Tidak hadir disini berarti dianggap mengakui dalil gugatan, oleh karenanya gugatan dikabulkan tanpa pemeriksaan pembuktian, kecuali apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan ketertiban umum;
3. Gugatan penggugat berdasarkan hukum dan beralasan: Maksud gugatan berdasarkan hukum dan beralasan ialah gugatan yang didukung oleh dalil atau peristiwa yang benar dan tidak melawan hak orang lain. Gugatan tersebut juga harus berlandaskan hukum, baik dengan Undang-undang,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Mlg



Peraturan Pemerintah atau kekuatan hukum lain yang dibenarkan. Apabila tidak memenuhi ketentuan ini, maka gugatan tidak dapat diterima atau ditolak;

4. Tergugat tidak melakukan eksepsi atau tangkisan: Eksepsi atau tangkisan adalah bantahan dari Tergugat yang diajukan ke Pengadilan dengan tujuan agar Pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena adanya alasan tertentu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal di depan pemuka agama Katholik berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang (vide Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4);
- Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sah yakni **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Malang, tanggal , berdasarkan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal (Vide Bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT dengan Nomor tertanggal dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal , dan sejak bulan Juli 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran yang menimbulkan tidak ada ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pendapat dan prinsip dalam berbagai hal terutama masalah keuangan, dugaan perselingkuhan, interaksi dan komunikasi yang buruk dan tidak ada kecocokan dalam hubungan, sehingga pada akhirnya terjadi "percekcokan terus menerus" yang tiada ujung pangkalnya bahkan tidak dapat didamaikan lagi (*onheelebare tweespalt*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana berdasarkan fakta hukum yang didukung bukti surat bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal di depan pemuka agama Katholik, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tanggal, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sebagaimana dalam bukti surat P- 3, dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, bahwa benar Penggugat dan Tergugat sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bila dihubungkan dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan antara fakta hukum yang terurai sebelumnya dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 2 yaitu Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal di depan pemuka agama Katholik, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor, tanggal, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, **putus karena perceraian**, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1), menyatakan bahwa: "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", oleh karena itu petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register yang digunakan untuk itu, **serta menerbitkan Akta Perceraian**, beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat supaya menyatakan anak laki-laki, yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Malang, tanggal , di bawah penguasaan (dalam asuhan dan pemeliharaan) PENGUGAT sampai mencapai usia dewasa menurut hukum, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengacu bunyi Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Apabila sengketa itu tidak diputus di Pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga dampaknya anak menjadi korban, walaupun harus diakui juga bahwa banyak sekali yang tidak mempersoalkan hak asuh anak setelah proses perceraian karena keduanya sepakat mengasuh dan mendidik anak bersama-sama, hal ini sejalan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya dan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, dengan ketentuan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh atas anak yang belum berusia 12 tahun. Melainkan hanya mengatur hak asuh anak pasca bercerai, kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, Pengadilan yang akan memberi keputusannya, dan peraturan mengenai hak asuh anak dalam perceraian lainnya ada di dalam [Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973](#) tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun ke bawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum disebutkan, bahwa selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sah yakni **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Malang, tanggal, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tanggal, oleh karena itu petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara, dan ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya secara *Verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku Khususnya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal di depan pemuka agama Katholik berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register yang digunakan untuk itu, serta menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menyatakan anak laki-laki, yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Malang, tanggal, di bawah penguasaan (dalam asuhan dan pemeliharaan) PENGUGAT sampai mencapai usia dewasa menurut hukum;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp257.400,00 (*Dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, MUHAMAD NUZULUL KUSINDIARDI, S.H., dan SAFRUDDIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 5 Maret 2024, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, EKA RITA PURNAMASARI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMAD NUZULUL K., S.H.

NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum.

SAFRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKA RITA PURNAMASARI, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp100.000,00
3.	Biaya Penggandaan	Rp 8.400,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Sumpah	Rp 40.000,00
8.	Panggilan	<u>Rp 39.000,00</u>

Jumlah

Rp257.400,00

(*Dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*);

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)